B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Al Qur'an adalah wahyu Allah swt. yang sengaja diturunkan pada manusia agar dijadikan sebagai petunjuk (hidayah), firman Allah yang berbunyi:

ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين . البقرة، ٢

"Kitab Al Qur'an ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertaqwa." **(Depag. RI, 1974: 8).**

Dan firman Allah yang lain juga dalam surat Al-Baqarah ayat 97 yang berbunyi:

قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله
ومصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين . البقرة، ٩٧

"Katakanlah; barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Qur'an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa (kitab-kitab) yang seblumnya dan menjadi petunjukk serta berita gembira bagi orang-orang beriman." **(Depag. RI, 1974: 27).**

Sebagai saarana hukum dan pedoman hidup, ini berarti setiap manusia, terlebih lagi yang mengatakan beriman kepada ajaran Islam harus ,merasa terkait kepada seluruh aturan hidup atau hukum yang terdapat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam.

Salah satu segi aturan hukum yang terdapat dalam Al Qur'an adalah tentang mu'amalah, dan mu'amalah itu sendiri banyak macamnya, salah satu di antaranya adalah tentang jaminan dan tanggungan.

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه . البقرة : ٢٨٣

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh sorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungannya yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhan-Nya." (Depag. RI, 1974: 54).

Dengan adanya hukum aturan jaminan ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasan pelaksanaannya dari Rasulullah saw.:

أن النبى ص.م. اشترى طعاما من يهودى إلى أجل ورهنه درعا من حديد (رواه البخارى)

"Sesungguhnya Nabi saw. membeli makanan dari orang Yahudi dengan berjanji berpiutang, dan beliau gadaikan baju besinya." (Shahih Bukhari 2, t.t.; 787).

Oleh karena itu setiap manusia, utamanya menyatakan dirinya sebagai Muslim, haruslah konsekwen dengan ajaran Islam secara keseluruhan, artinya nilai-nilai Islam dan seluruh ajarannya, dasarnya terkandung dalam Al Qur'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Hadis termasuk juga jaminan kredit.

Dalam hal pinjaman kredit ini, penyediaan jaminan adalah merupakan hal yang teramat penting, baik perseorangan badan hukum maupun bank. Hal ini secara tegas ditentukan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang no. 14 tahun 1967, bahwa bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan pada siapa pun juga. **(Lembaran Negara** RI., 1992; 255)

Lalu apa yang disebut jaminan? Undang-undang tidak memberikan batasan penjelasan mengenai pengertian jaminan ini. Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1131 dan pasal 1132 hanya mengatur secara umum saja, kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

> Pasal 1131 KUH perdata mengatakan:
> "Segala kebendaan si berhutang yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan."
>
> Pasal 1132 KUH Perdata mengatakan:
>
> "Kebendaan tersebut menjadi tanggungan bersama-sama bagi semua orang yang mengutamakan kepadanya pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali di antara berpiutang itu ada alasan yang syah untuk didahulukan." **(R. Subekti, R. Tjitro Sudibyo, 1984: 265).**

Adapun menurut syara' jaminan itu disebut kafalah, adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan asil dalam tuntutan atau permintaan deangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama atau hutang atau barang, atau pekerjaan demikian menurut pendefinisian para ahli fiqh madzhab Hanafi. (Sayyid Sabiq, 1988: 157).

Jaminan berarti gadai/Rohn, Rohn atau gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil sebagian manfaat barang itu. (Sayyid Sabiq, 12, 1988: 139).

Berbicaraa tentang jaminan, erat kaitannya dengan parate eksekusi, karena parate eksekusi adalah bagian dari hukum jaminan dan sebagian yang akan nampak merupakan lembaga hukum yang digunakan kreditur sebagai upaya untuk meng-uangkan tagihannya dan karenanya dan mirip dengan suatu eksekusi. (J. Sastro, 1993: 2).

Konkritnya barang sebagai jaminan kredit dicairkan untuk menutupi kredit debitur yang sementara tidak dapat membayar dengan uang cicilan lewat proses pengadilan. (J. Sastro, 1993: 2).

Namun demikian status yang sebenarnya masih memerlukan studi dan penelitian yang mendalam tentang masalah ini.

Urgensi penelitian ini makin terasa setelah dalam kepustakaan tidak dijumpai hasil penelitian tentang masalah-masalah ini, disamping itu juga diharapkan dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan pedoman untuk menerapkan aturan hukum yang sesuai dengan hukum Islam.

B. Identifikaasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah tersebut di atas masalah-masalah pokok yang dapat diidentifisir antara lain adalah:

1. Apa yang disebut dengan Parate Eksekusi?
2. Apa hubungannya Parate Eksekusi dengan jaminan?
3. Apa yang menyebabkan Parate Eksekusi?
4. Apa maksud dan tujuan jaminan?
5. Bagaimana bentuk dan macam jaminan?
6. Bisakah Parate Eksekusi digunakan sebagai sarana untuk mengatasi kredit macet?
7. Upaya apa yang dilakukan oleh kreditur jika kredit mengalami macet?
8. Bagaimana Parate Eksekusi menurut KUH Perdata?
9. Bagaimana jaminan menurut Islam?
10. Bisakah di Parate Eksekusikan jika kredit tidak dibayar menurut Islam?

C. Pembatasan Masalah

Setelah berhasil mengidentifikasi masalah tersebut, mengingat banyaknya masalah, maka penulis hanya membatasi dua masalah, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana deskripsi Parate Eksekusi sebagai sarana untuk mengatasi kredit macet?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Parate Eksekusi sebagai sarana untuk mengatasi kredit macet?

D. Perumusan Masalah

Untuk lebih praktisnya, maka masalah-masalah dalam studi ini kami merumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

1. Deskripsi Parate Eksekusi sebagai sarana untuk mengatasi kredit macet.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Parate Eksekusi sebagai sarana untuk mengatasi kredit macet.

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pernyataan-pernyataan di atas, maka tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Parate Eksekusi sebagai sarana untuk mengatasi lkredit macet.
2. Sejauh mana Parate Eksekusi sebagai saarana untuk mengatasi kredit macet sesuai dengan hukum Islam.

F. Kegunaan Studi

Hasil dari studi ini diharapkan minimal dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai bahan acuan dalam menyusun karya ilmiah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

studi selanjutnya dalam masalah yang sama.

2. Dapat memberikan manfaat dan dapat menjadikan pedoman dalam pembinaan ummat beraagama, khususnya bagi masyarakat Indonesia.
3. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang mu'amalah, khususnya masalah jaminan kredit.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Data-data yang dihimpun.

Data-data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah:

a). Makna Parate Eksekusi

b). Makna Jaminan Kredit

c). Hubungan Parate Eksekusi dengan jaminan

d). Dasar adanya jaminan kredit

e). Macam dan bentuk jaminan

f). Pencairan barang jaminan jika terjadi kredit macet.

2. Sumber data dan tehnik penggaliannya

Sesuai dengan penelitiannya yaitu:

Biblio reseach, maka penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku, yang sesuai dengan pembahasan ini, di antaranya adalah:

1. Azhar Basyir Ahmad, MA. Hukum Islam tentang Riba, utang piutang, gadai, PT. Al-Ma'arif Bandung, t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Departemen Agama RI., Al Qur'an dan terjemahnya, Al-Ma'arif, Bandung, 1971.
3. Hartono Hadi Suprapto, SH., Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1984.
4. Ny. Soedewi Masjchoen Sofwan, Prof, Dr, SH, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan, Yogyakarta, Liberty, 1980.
5. Hasbiy Ash-Shiddieqy, Prof, Dr, TM. Pengantar Fiqh Mu'amalah, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
6. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1988.

Adapun tehnik penggalian datanya dengan cara mencari pendapat ulama dan para sarjana serta mencari landasan yang digunakannya. dari data-data tersebut dianalisa dalam rangka untuk mencari kesimpulan.

H. Metode Analisa data

Dalam menganalisis penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif, yakni menerangkan atau menguraikan Ar-Rahn secara keseluruhan.
2. Metode Komperatif, yaitu mengungkapkan dan menggambarkan beberapa landasan hukum, baik hukum Islam atau hukum perdata dengan mengadakan perbandingan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dari perbandingan tersebut ditarik suatu kesimpulan atau sebagai landasan untuk menentukan pendirian lebih lanjut.

3. Metode Induktif, yakni berangkat dari pernyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik kepada pernyataan yang bersifat umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id